



# LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada  
Email: [lexprogressium@gmail.com](mailto:lexprogressium@gmail.com)  
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

## SANKSI PIDANA PENJARA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR)

Article	Abstract
<p><b>Author</b> Muhammad Gordinov Tintin<sup>1</sup>, Bambang Widarto<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University <sup>2</sup>Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p><b>Email</b> <a href="mailto:sifalarasathidayah@gmail.com">sifalarasathidayah@gmail.com</a><sup>1</sup>, <a href="mailto:bambangwidarto@unsurya.ac.id">bambangwidarto@unsurya.ac.id</a><sup>2</sup></p> <p><b>Data</b> Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p><b>Abstract :</b> <i>Conflict between Article 127 section (1) and section (2) and (3). In Article 127 section (1) the judge can convict a narcotics abuser, while in section (2) and (3) it is stated that the judge is obliged to rehabilitate addicts and victims. Therefore, it is very interesting and important to examine further the basis of the judge's considerations in imposing prison sentences for narcotics abuse according to decision Number 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR? And what is the decision of the North Jakarta District Court Number: 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR has fulfilled the provisions in article 127 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the consideration of the North Jakarta Court Judge in examining and deciding on narcotics cases with Decision Number: Number: 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR by imposing a prison sentence of 2 (years) 6 (six) months not in accordance with applicable legal regulations, namely not in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics where in Article 127 in paragraphs (2) and (3) it is stated that Judges are obliged to rehabilitate addicts and victims of narcotics abuse. Decision Number: 796/PID.SUS/2015/PN. JKT.UTR by imposing a prison sentence of 2 (years) 6 (six) months is in accordance with applicable legal regulations but not in accordance with SEMA Number 4 of 2010, there is a regulation that narcotics abusers are required to undergo rehabilitation.</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Narcotics Abuse, Victims, Category I Narcotics</i></p> <p><b>Abstrak :</b> Konflik antara Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna narkotika sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korba. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahgunaan narkotika terhadap putusan Nomor 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR? Dan apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR telah memenuhi ketentuan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk menjawab</p>

permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Jakarta Utara dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba dengan Putusan Nomor: Nomor: 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Pasal 127 pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Putusan Nomor: 796/PID.SUS/2015/PN. JKT.UTR dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tapi tidak sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sudah ada aturan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalankan rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Penyalahgunaan Narkotika, Korban, Narkotika Golongan I

## PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba terus berkembang sebagai ancaman serius yang sulit dibendung meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara masif. Arus globalisasi turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Tindak pidana narkoba bersifat transnasional dengan modus operandi canggih, sehingga sulit diberantas.<sup>1</sup> Meskipun narkoba bermanfaat dalam bidang kesehatan, penyalahgunaannya serta peredarannya yang ilegal dapat merugikan individu, masyarakat, dan mengancam nilai-nilai budaya bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, serta diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Meskipun memiliki manfaat dalam pengobatan, penyalahgunaannya dapat merugikan individu dan masyarakat, terutama generasi muda. Kejahatan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang kompleks. Secara yuridis, penggunaannya dibatasi untuk ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan, bahkan menjadi bisnis ilegal yang merusak fisik dan mental penggunanya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bambang Hariyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, p. 3.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, p. 1.

Pengguna narkoba terbagi menjadi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu adalah orang yang mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis akibat penggunaan narkoba, sedangkan korban penyalahgunaan adalah individu yang menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat pertentangan norma terkait apakah mereka harus direhabilitasi atau dipidanakan.<sup>3</sup>

Konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terjadi pada Pasal 127. Pasal 127 ayat (1) memungkinkan hakim mempidana penyalahguna narkoba, sedangkan ayat (2) dan (3) mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Pertentangan ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR, di mana terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan sesuai Pasal 127 ayat (1), bukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3).

Kasus ini bermula ketika terdakwa didakwa dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair, tetapi terbukti bersalah sesuai dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) terkait penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri. Akibatnya, terdakwa Fadel Sangadji Alias Ongen Bin Jon Sangadji dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Putusan ini menimbulkan konflik norma karena terdakwa dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pertimbangan hakim, serta berdasarkan rekomendasi Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dan hasil asesmen medis, terdakwa disarankan menjalani rehabilitasi medis, sosial, dan rohani. Namun, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan hukum terkait rehabilitasi dan pemidanaan bagi penyalahguna narkoba.

Putusan pidana penjara terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat digantikan dengan rehabilitasi medis maupun sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rehabilitasi merupakan bagian dari sistem pembinaan yang bertujuan membantu

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirjosisworo. *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

pecandu melepaskan diri dari ketergantungan serta mengembangkan perilaku positif melalui pelatihan keterampilan.<sup>4</sup>

Secara normatif, hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba tidak keliru karena bertujuan memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat. Namun, untuk memastikan pemulihan terdakwa secara fisik dan psikis, rehabilitasi tetap diperlukan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan Pasal 54 Jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Sanksi Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Putusan Nomor 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR**

Kasus dalam Putusan Nomor 796/PID. SUS/2015/PN. JKT. UTR Berawal dari operasi cipta kondisi yang digelar pada Sabtu, 7 Maret 2015, pukul 23.00 WIB di wilayah Raya Sunter Agung, Jakarta Utara, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan yang melintas. Pada Minggu, 8 Maret 2015, sekitar pukul 00.30 WIB, petugas menghentikan

---

<sup>4</sup> Carlina Russel. "Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." Jurnal Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, p. 9.

terdakwa Fadel Sangadji alias Ongen bin Jon Sangadji yang saat itu bersama dengan saksi Nanang Kurniawan bin Syaudin. Setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, ditemukan satu bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram di tangan kanan terdakwa. Barang bukti tersebut kemudian disita, dan terdakwa bersama saksi Nanang Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 0929/NNF/2015, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt, menunjukkan bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa dan saksi Nanang Kurniawan mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Irwan alias Daeng yang hingga saat ini belum tertangkap. Sabu dibeli seharga Rp400.000 pada 7 Maret 2015 sekitar pukul 23.00 WIB di depan Delta Spa Ruko Gading Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama. Pembelian dilakukan menggunakan uang saksi Nanang Kurniawan. Terdakwa menjelaskan bahwa cara penggunaan sabu tersebut dilakukan dengan memasukkannya ke dalam botol air mineral kecil (bong) berisi air, lalu dihisap menggunakan sedotan yang telah dimodifikasi. Terdakwa mengungkapkan bahwa efek dari penggunaan sabu membuatnya lebih bersemangat, tidak mengantuk, dan merasa lebih baik secara fisik. Sebaliknya, tanpa penggunaan sabu, terdakwa merasa stamina menurun, mudah lelah, dan mengantuk.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-459/JKTUT/06/2015 tanggal 4 Juni 2015 mendakwa terdakwa dengan dua dakwaan alternatif:<sup>5</sup>

1. Dakwaan Primair

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan Subsidair

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR, p. 3-7.

Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR menyatakan bahwa terdakwa Fadel Sangadji alias Ongen bin Jon Sangadji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000.

Faktor yang memberatkan putusan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba.

Faktor yang meringankan putusan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
2. Terdakwa menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri dari kecanduan dan ketergantungan narkoba dengan menjalani rehabilitasi di pusat pemulihan narkoba dan kejiwaan.

Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdapat permasalahan dalam putusan ini karena terdapat potensi konflik norma. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) No. Registrasi: 12B/EXT/KELIMA-DKI/III/2015 yang ditandatangani oleh Miswan Wijaya, S. Psi, dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp. Ki, terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis, sosial, dan rohani.

Secara normatif, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dianggap sah dan tepat sebagai bentuk efek jera, baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas. Namun, dalam konteks penyalahguna narkoba yang merupakan korban kecanduan, rehabilitasi menjadi langkah yang lebih tepat agar terdakwa dapat pulih secara fisik dan psikis. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54 jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya dilema dalam sistem hukum terkait pendekatan terhadap penyalahguna narkoba. Di satu sisi, terdapat kewajiban untuk menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pemberantasan narkoba, namun di sisi lain, terdapat amanat dalam undang-undang untuk memberikan rehabilitasi kepada pecandu guna mendukung pemulihan mereka.

### **Analisis Penulis**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, baik yang bersifat formal maupun materiil, hingga pada kecakapan teknik dalam penyusunannya. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, tetapi juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, yang harus dibuktikan melalui adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (sikap batin). Demikian pula dengan jaksa, dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang relevan, termasuk membuktikan adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam Putusan Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa FADEL SANGADJI Alias ONGEN Bin JON SANGADJI, yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim tampaknya hanya mempertimbangkan subjek hukum tanpa melihat bahwa terdakwa sebenarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini diperkuat dengan rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) No. Registrasi: 12B/EXT/KELIMA-DKI/III/2015, yang menyatakan bahwa terdakwa disarankan untuk menjalani pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial, dan rohani. Rekomendasi tersebut didukung oleh asesmen singkat, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan fisik oleh Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri). Selain itu, barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,30 gram (berat netto 0,1064 gram, atau sisa setelah pemeriksaan laboratorium sebesar 0,0885 gram), menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi daripada dikenakan pidana penjara.

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan untuk mengarahkan terdakwa ke dalam program rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, terdakwa seharusnya mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk. Regulasi ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yang bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini lebih mengedepankan hukuman penjara.

Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, serta mereka yang menggunakan narkotika dalam pemakaian satu hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial guna memulihkan diri serta kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hakim seharusnya lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi terdakwa, bukan sekadar pidana penjara yang tidak menyelesaikan akar permasalahan penyalahgunaan narkotika.

## **2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR Telah Memenuhi Ketentuan Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan menyajikan norma yang cukup kompleks terkait sanksi pidana dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Pasal ini memuat ketentuan yang berpotensi menimbulkan konflik antara penjatuhan pidana penjara dan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) mengatur bahwa setiap penyalahguna narkotika dapat dipidana berdasarkan jenis narkotika yang disalahgunakan. Tergantung pada golongan narkotika yang digunakan, seseorang bisa dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang bervariasi:

1. Golongan I (termasuk narkoba yang memiliki potensi kecanduan tinggi) dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,
2. Golongan II dengan pidana penjara paling lama 2 tahun,
3. Golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal 127 Ayat (2) menekankan bahwa hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang yang sama, yang lebih lanjut mengatur soal rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang terbukti sebagai korban. Pasal ini menyoroti pentingnya keadilan dalam konteks yang lebih humanistik, yaitu rehabilitasi medis dan sosial yang wajib dijalani oleh penyalahguna narkoba sebagai korban.

Pasal 127 Ayat (3) menegaskan bahwa jika terbukti penyalahguna narkoba merupakan korban penyalahgunaan, mereka harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah penyalahgunaan narkoba, di mana pemidanaan semata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Rehabilitasi menjadi bagian integral dari upaya penyembuhan fisik dan pemulihan sosial bagi pecandu narkoba.

Namun, konflik antara sanksi pidana dan rehabilitasi ini muncul dalam praktik penerapan hukum. Di satu sisi, Pasal 127 Ayat (1) memberikan dasar bagi hakim untuk mempidana penyalahguna narkoba dengan tujuan memberikan efek jera, tidak hanya pada terdakwa namun juga pada masyarakat secara umum. Efek jera diharapkan dapat mencegah terulangnya perbuatan yang sama di masa depan. Namun, di sisi lain, Pasal 127 Ayat (2) dan (3) mengharuskan hakim untuk memperhatikan bahwa penyalahguna narkoba yang juga merupakan korban penyalahgunaan harus diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sebagai langkah pemulihan.

Penerapan hukum yang seimbang antara pidana penjara dan rehabilitasi medis serta sosial sangat penting, karena kedua hal tersebut saling melengkapi dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba. Rehabilitasi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk sembuh dari kecanduan, sementara pidana penjara memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Contoh kasus dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri. Namun, keputusan tersebut tidak memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 Tahun

2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang menyarankan agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika lebih diarahkan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga memberikan pedoman terkait penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

Keadilan restoratif ini menekankan pentingnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi. Sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan penjara dianggap kurang efektif dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika, mengingat sifat kecanduan yang harus diselesaikan melalui pemulihan fisik dan sosial.

Secara keseluruhan, konflik yang ada dalam Pasal 127 antara penjatuhan pidana dan kewajiban rehabilitasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu melakukan reformasi untuk lebih mengedepankan pendekatan yang berimbang antara efek jera dan pemulihan. Penerapan hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi penyalahguna narkotika yang juga merupakan korban akan lebih memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pada kasus perkara penyalahgunaan narkotika Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR tersebut sudah tepat. Karena dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan hal-hal berupa pertimbangan yuridis, fakta di persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu dilihat dari dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu pula pertimbangan fakta dipersidangan, Majelis Hakim melihat alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat yaitu surat dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani atas nama Kepala Puslabfor, Kabid Narkobafor: Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt, serta tim pada tanggal 19 Maret 2015, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1064 gram, diberi nomor barang bukti 987/2015/NF (sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0885 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang mengakui sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Irwan Alias Daeng (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,-, dengan maksud untuk dikonsumsi, agar stamina lebih bertambah, semangat kerja lebih tinggi, rasa ngantuk tidak ada, dan perasaan badan terasa enak. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat sosiologis yaitu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang bersifat yuridis dan sosiologis.

Penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (tahun) 6 (enam) bulan. Menurut penulis, dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena bilamana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terpenuhi dalam perkara ini mestinya Majelis Hakim mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dengan menyambungkan pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dimana penyalahguna (Terdakwa) tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Nomor Registrasi 12B/EXT/KELIMA-DKI/III/2015 yang ditandatangani oleh Miswan Wijaya, S. Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp. Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku Dokter Pemeriksa dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Laboratorium dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Fadel Sangadji Alias Ongen Bin Jon Sangadji disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani yang termuat dalam Putusan Nomor 796/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR.

## **SARAN**

Majelis Hakim yang mengadili perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika golongan I untuk diri sendiri, hendaknya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2), (3), dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan agar terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu narkotika. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang mengatur penempatan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai

bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini lebih mengutamakan hukuman penjara.

Diperlukan penyempurnaan dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait penentuan apakah seseorang adalah penyalahguna narkoba untuk diri sendiri atau pengedar. Hal ini penting, terutama terkait dengan pembuktian barang bukti narkoba, agar penegak hukum dapat membedakan kedua status tersebut secara tepat. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dapat dijadikan acuan untuk memastikan keseragaman dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba bisa lebih konsisten dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hariyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia." *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang, 2009.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soedjono Dirjosisworo. *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Carlina Russel. "Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *Jurnal Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Mataram, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.